



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai, kaidah-kaidah dan kepercayaan sosial yang tumbuh sejak semula bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat Desa, telah dikenal, dihayati dan diamankan oleh warga masyarakat Desa yang bersangkutan, sehingga adat istiadat yang telah terwadahi dalam suatu lembaga adat lebih berdaya guna ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi lembaga adat serta melestarikan adat istiadat di Desa/Kelurahan, dipandang perlu mengatur Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dalam suatu Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
- e. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- f. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayoni adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Adat Istiadat, adalah seperangkat nilai-nilai, kaedah-kaedah dan kepercayaan sosial yang tumbuh sejak semula bersama dengan pertumbuhan masyarakat yang bersangkutan secara berkelanjutan dan terus menerus ;
- j. Kebiasaan-kebiasaan, adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber pada hukum adat atau adat istiadat, akan tetapi hal tersebut telah diketahui oleh umum, dan telah dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan ;
- k. Norma-norma, adalah kaedah-kaedah atau aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan tumbuh serta dijunjung tinggi, mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat yang bersangkutan serta sanksi tertentu ;
- l. Lembaga Adat, adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat Hukum Adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan lainnya serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat.

B A B II
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat serta Lembaga Adat diarahkan untuk meningkatkan intensifikasi peranan dalam rangka memberi jati diri bangsa dan memberdayakan lembaga adat sebagaimana membangun persatuan dan kesatuan bangsa khususnya dalam lingkup masyarakat di Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melestarikan adat istiadat guna memperkaya khasanah budaya bangsa, aparatur Pemerintah Daerah pada semua tingkatan berkewajiban menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup adat istiadat dikalangan masyarakat serta menjaga nilai-nilai luhur warisan budaya bangsa lewat lembaga adat agar tetap hidup di tengah masyarakat ;
- (2) Pelestarian adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama.

B A B III

TATA CARA PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Tata cara pembentukan, susunan organisasi dan kepengurusan lembaga adat ditentukan oleh masyarakat kalangan adat itu sendiri ;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa.

B A B IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT
Pasal 5

- (1) Lembaga Adat merupakan bagian kehidupan masyarakat Desa ;
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi masukan kepada Pemerintah Desa baik diminta maupun tidak diminta dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan/adat istiadat masyarakat Desa setempat ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Adat mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai pendorong dan penunjang terhadap kelancaran, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - b. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan, kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan ketentraman masyarakat.

B A B V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.


Disahkan di Kediri

pada tanggal 2 Juni 2001



Diundangkan di Kediri

pada tanggal 2 Juni 2001



SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. IMAM SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2001 NOMOR 5/D SERI D

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
 NOMOR 6 TAHUN 2001
 TENTANG
 PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, DAN PENGEMBANGAN
 ADAT ISTIADAT

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Nasional, Daerah dan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dari segi pemerintahannya dengan tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat istiadat dan kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Pengembangan adat istiadat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional dalam Wawasan Nusantara.
- Pasal 3 : Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat harus diarahkan kepada terbinanya stabilitas Nasional yang mantap baik di bidang Idiologi, politik, ekonomi dan sosial budaya maupun pertahanan keamanan.
- Pasal 4 sampai dengan pasal 7 : Cukup jelas